

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan penjabaran dari rencana dan target tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2019 - 2024.

Pada tahun 2020 ini direncanakan untuk mencapai sasaran “Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas, dengan sasaran strategis : meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Sehat)” Yang diukur dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup menjadi 130 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup menjadi 600 per 100.000 kelahiran hidup, Prevalensi Stunting menjadi 25,18%, Angka Keberhasilan Pengobatan Tb. Paru (Succes Rate) menjadi 90%.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 merupakan dokumen perencanaan untuk pencapaian target Indikator Kinerja Tahunan (IKU) tahun pertama Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2019 - 2024 yang akan dilaksanakan melalui 13 Program dan 54 kegiatan bersumber APBD Provinsi Lampung dan 8 Program dengan 34 kegiatan bersumber APBN.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 ini dibuat untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja (LKj). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan langkah awal dalam Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk melakukan penilaian kinerja. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategik (Renstra) yang telah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berisi tentang rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pada setiap tahun melalui perencanaan program, kegiatan dan anggaran baik APBD maupun APBN.

Kami sadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum optimal, oleh karenanya kami sangat berterima kasih jika pihak yang terkait bersedia memberikan masukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk menyusun RKT selanjutnya.

Harapan kami selanjutnya dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 ini yang juga merupakan dokumen Perencanaan Kinerja dapat dijadikan bahan untuk menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020 yang pada akhirnya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2020 ini akan dilakukan evaluasi dan dilaporkan dalam Dokumen Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020.

Bandar Lampung, Januari 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG

Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 196308251989102002

DAFTAR ISI

	Hal
Ringkasan Eksekutif	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Tabel	
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	4
Bab 2 Rencana Strategis	9
2.1 Rencana Strategis Tahun 2015-2019	9
2.1.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 Murni	14
2.2 Rencana Strategis Tahun 2019 -2024	18
2.2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan PK 2019	24
2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019	25
2.4 Rencana Kinerja Tahun 2020	28
Bab 3 Penutup	31
Lampiran Matrik RKT Tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	

TABEL

Tabel	Keterangan Tabel	Hal.
1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Golongan dan Jumlah Pejabat Di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung & UPTD Tahun 2020	6
2.1	Tujuan, Indikator Tujuan dan Target	11
2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	12
2.3	Sasaran RPJMD, IKU & Target Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019	13
2.4	Pencapaian IKU Gubernur Lampung Bidang Kesehatan Tahun 2019	14
2.5	Kab/Kota di Provinsi Lampung dengan Endemis Malaria	15
2.6	Desa Endemis Malaria di Provinsi Lampung Tahun 2019 (jumlah desa Endemis 37 Desa dari 2.435 atau 1,4%)	16
2.7	Tujuan, Indikator Tujuan dan Target	22
2.8	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	22
2.9	Sasaran RPJMD, IKU & Target Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024	23
2.10	Pencapaian IKU Perubahan PK 2019 Gubernur Lampung Bidang Kesehatan Tahun 2019	24
2.11	Program Untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Program Tahun 2019	25
2.12	Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Program Tahun 2019	26
2.14	Tujuan, Indikator Tujuan dan Target	28
2.15	Program untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Program Tahun 2020	28

Tabel	Keterangan Tabel	Hal.
2.16	Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Program Tahun 2020	29
2.17	Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan & UPTD Tahun 2020	29

Grafik

Grafik	Keterangan	Hal.
1.1	Kasus DBD Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2019	17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan UPTD tahun 2020 adalah sebagai tindak lanjut/*break down* dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh dana APBD Provinsi Lampung Tahun 2020 yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Lampung.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, merupakan rencana pembangunan tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan dalam rangka terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas (unggul, berdaya saing, sehat, berakhlak mulia dan sejahtera).

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah :

1. Untuk menjadi pedoman kerja dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA SKPD) tahun 2020
2. Sebagai bahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2020
3. Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Daerah Provinsi Lampung.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung adalah :

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat I Provinsi Lampung
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 – 2024.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 25 Oktober 2019 Tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan salah satu Satuan Kerja dari Pemerintah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas maka Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Unit Pelaksana Teknis (Labkesda, Bapelkes, Instalansi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan, RSUD Bandar Negara Husada) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, program dan evaluasi pelaporan.
- b. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- c. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan
- d. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala provinsi dan yang belum dapat diselenggarakan oleh Kabupaten/ Kota; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Instalansi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan obat, perbekalan kesehatan, makanan minuman serta kalibrasi alat kesehatan untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan Permerintah di Bidang Kesehatan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas (1), Instalansi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan mempunyai fungsi :
 - 1) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
 - 2) Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan obat, pelayanan perbekalan kesehatan dan makanan minuman serta pengujian kalibrasi alat kesehatan
 - 3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas
 - 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis (UPTD) RSUD Bandar Negara Husada berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas (1), Rumah sakit mempunyai fungsi :
 - 1) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
 - 2) Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah sakit sesuai dengan kewenangannya
 - 3) Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit
 - 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, dan Evaluasi, penataan dan pelaporan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran pada tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan UPTD diperlukan dukungan sumber daya manusia kesehatan yang akan melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020.

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan UPTD dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya berjumlah 410 orang dengan perincian, pejabat struktural sebanyak 38 orang dan 379 pejabat fungsional, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Golongan dan Jumlah Pejabat Di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung & UPTD Tahun 2020

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT GOLONGAN	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
PNS : 410	S3 : 1	IV d : 1	Eselon II : 1	Administrator Kesehatan : 1
L : 147	S2 : 75	IV c : 1	Eselon III : 9	Sanitarian Penyelia : 1
P : 263	S1 : 138	IV b : 7	Eselon IV : 28	Penyuluh Kesehatan madya : -
	D4 : 23	IV a : 43		Sanitarian Madya : 1
PTHL : 198	D3 : 105	III d : 73		Epidemiologi muda : 1
L : 84	D2 : -	III c : 67		WI : 6
P : 114	D1 : 2	III b : 86		Pranata Labkes Madya : 1
	SLTA : 57	III a : 38		Dokter muda : 1
	SLTP : 5	II d : 40		Pranata Dokter Muda : -
	SD : 4	II c : 39		Pranata Labkes muda : 9
		II b : 5		Pranata Labkes Pelaksana : 2
		II a : 7		Pranata Labkes Pelayanan Lanjutan : 2
		I d : 1		Pranata Labkes Pratama : 6
		Ic : 1		Jumlah : 31
		Ib : 1		JFU : 379
		Ia : -		
JUMLAH DINKES	410	410	38	

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas Kesehatan :
 - a. Sub Bagian Umum, Hukum dan Humas
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan SDM Kesehatan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
5. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Seksi Pelayanan Kefarmasian
6. Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan
 - a. Seksi Penyusunan Program Kesehatan
 - b. Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan
7. UPT Dinas, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan
 - 1) Kepala UPTD
 - 2) Sub bagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Pengembangan Diklat
 - 4) Seksi Pengendalian
 - b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
 - 1) Kepala UPTD
 - 2) Sub bagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Pelayanan Lab Klinik
 - 4) Seksi Pelayananana Lab Kesmas

- c. UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan
 - 1) Kepala UPTD
 - 2) Sub bagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Obat, Perbekalan Kesehatan dan Makanan Minuman
 - 4) Seksi Kalibrasi Alat Kesehatan, dan
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. UPTD RSUD Bandar Negara Husada
 - 1) Direktur
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana
 - 4) Seksi Pelayanan
 - 5) Seksi Penunjang
 - 6) Komite Medik
 - 7) Komite Keperawatan, dan
 - 8) Dewan Pengawas
- e. Kelompok jabatan fungsional

B A B 2

RENCANA STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Terdapat beberapa dokumen perencanaan nasional dan daerah yang menjadi dasar bagi perencanaan kinerja. Beberapa dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah berupa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dokumen perencanaan lima tahunan berupa dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategi serta program – program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung maupun mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan jajaran kesehatan lainnya serta peran aktif masyarakat.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015 – 2019 dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas Nasional, Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta juga mengakomodir *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategis serta program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi selama kurun waktu 2015–2019 dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas Nasional, *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Sustainable Development Goals (SDGs)* Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

a. Visi

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi visi dan misi SKPD namun mengikuti Visi Gubernur yaitu :

“ Lampung Maju dan Sejahtera 2019”

Maksud dari visi ini adalah Provinsi Lampung merupakan daerah yang maju dan berdaya saing dengan pengertian sebagai berikut :

1. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi.
2. Menjadi wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa masyarakat Provinsi Lampung yang sejahtera dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus terjamin hak- haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.

b. Misi

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi OPD namun mengikuti Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif

Sektor Kesehatan masuk dalam Misi ketiga dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2015-2019 Provinsi Lampung yaitu : “ **Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran**”.

c. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut : Misi ketiga : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran, pada bidang kesehatan dengan tujuan : Meningkatnya Indeks Pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator tujuan Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 32/1000 KH ditahun 2015 menjadi 24/1000 KH pada tahun 2019.

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan dan Target

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2019
Meningkatnya status kesehatan masyarakat Lampung yang ditandai dengan Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 32/1000 KH ditahun 2015 menjadi 24/1000 KH pada tahun 2019.	Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	Tahun	24

d. Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi ketiga : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran, dengan sasaran strategis : meningkatkan status kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan		
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Lahir Hidup	Per 1000 kelahiran hidup
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 kelahiran hidup
		Prevalensi Balita Kurang Gizi (<i>Underweight</i>)	Persen
		Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan) / <i>Case Notification Rate</i> per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk
		Angka Kesakitan Positif Malaria (API) per 1000 penduduk Prevalens HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	Per 1000 penduduk Persen penduduk usia > 15 tahun Per 100.000 penduduk

e. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah,

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategis, arah kebijakan dan program. Selain itu untuk mengukur capaian kinerjanya maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerjanya.

Strategi untuk mencapai misi ketiga : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran, adalah Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi ketiga Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran, adalah :

1. Meningkatkan Upaya Kesehatan
2. Menjamin Pembiayaan Kesehatan
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Kesehatan
4. Menjamin Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
5. Mengembangkan manajemen, informasi dan regulasi kesehatan
6. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

f. Indikator Kinerja

Untuk mengukur sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka disusunlah indikator kinerja tahunan selama periode 2015 – 2019 :

g. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka telah ditetapkan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai selama tahun 2015 -2019 yang terlihat pada table dibawah ini :

**Tabel 2.3
Sasaran RPJMD, Indikator Kinerja Utama (IKU) & Target
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Lahir Hidup	Per 1000 kelahiran hidup	32	30	28	26	24
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	341	333	325	317	309
		Prevalensi Balita Kurang Gizi (<i>Underweight</i>)	Persen	18,44	18,08	17,72	17,36	17,00
		Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/ <i>Case Notification Rate</i> per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	99	109	123	137	154

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Angka Kesakitan Positif Malaria (API) per 1000 penduduk	Per 1000 penduduk	0,35	0,30	0,25	0,20	0,10
		Prevalensi HIV/AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun	Persen penduduk usia > 15 tahun	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
		Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	50	49	48	47	46

2.1.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 Murni

Pengukuran capaian rencana strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Lampung tahun 2019 dalam bidang kesehatan, yang secara ringkas ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Lampung Bidang Kesehatan tahun 2019

NO	Indikator	Satuan	Capaian 2018	2019		
				Target	Realisasi	%
1	Menurunnya Angka Kematian Bayi 0 - < 1 tahun (AKB) per 1000 lahir hidup	per 1000 kelahiran hidup	3	24	3,4	186
2	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup	per 100000 kelahiran hidup	69	309	73,2	176,31
3	Menurunnya Prevalensi balita gizi kurang (<i>Underweight</i>)	%	15,9	17	4,45	174
4	Meningkatnya Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/ <i>Case Notification Rate</i>) per 100.000 penduduk	per 100000 penduduk	185	154	189	123
5	Menurunnya Angka Kesakitan positif malaria (API) per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	0,38	0,1	0,12	80
6	Menurunnya Prevalensi HIV/AIDS per 100 penduduk usia >	per 100 penduduk usia > 15 tahun	0,34	0,49	0,24	151,02

	15 tahun					
7	Menurunnya Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	per 100000 penduduk	34,31	46	57	76,08

Ket : Sangat tinggi (Biru), Tinggi (Hijau), Sedang (Pink), Rendah (Kuning), Sangat Rendah (Merah), Sesuai Permendagri No. 86/2017

Pada IKU ke 5, Menurunnya Angka Kesakitan positif malaria (API) per 1000 penduduk dengan target 0,1 pada tahun 2019, terealisasi 0,12 (80%) masih dibawah target yang diharapkan pada target 2019, 4 Kab/Kota di Provinsi Lampung merupakan endemis penyakit malaria.

- ✓ Penyakit malaria di Provinsi Lampung dalam 2 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.
- ✓ Dari 15 kab/kota hanya 4 Kabupaten yang masih ditemukan kasus penularan setempat (kasus indigenus)
- ✓ Angka kesakitan pertahun berkisar 0,35/1.000 penduduk.
- ✓ Daerah endemis malaria sebagian besar berada di pesisir pantai, yang merupakan daerah potensial pariwisata.
- ✓ Penduduk di Provinsi Lampung yang berisiko terkena malaria diperkirakan sekitar 380.000 (4,7% penduduk Prov.Lampung)

Tabel. 2.5

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan Endemis Malaria

NO.	KABUPATEN/KOTA	ENDEMISITAS
1	Pesawaran	Endemis Sedang
2	Bandar Lampung	Endemis Rendah
3	Pesisir Barat	Endemis Rendah
4	Lampung Selatan	Endemis Rendah
5	Mesuji	Eliminasi
6	Lampung Barat	Eliminasi
7	Tanggamus	Eliminasi
8	Lampung Utara	Eliminasi
9	Lampung Timur	Eliminasi
10	Lampung Tengah	Eliminasi
11	Way Kanan	Eliminasi
12	Pringsewu	Eliminasi
13	Metro	Eliminasi
14	Tulang Bawang	Eliminasi
15	Tulang Bawang Barat	Eliminasi

Sumber : Laporan Evaluasi Program P2P Tahun 2019

Tabel. 2.6
Desa Endemis Malaria di Provinsi Lampung Tahun 2019
(Jumlah Desa Endemis 37 Desa dari 2.435 atau 1,4%)

NO.	KAB/KOTA	PUSKESMAS	DESA
1.	Pesawaran (20 Desa)	Hanura	Batu Menyan, Gebang, Hanura, Hurun, Sidodadi, Sukajaya Lempasing dan Cilimus. (7 Desa)
		Padang Cermin	Padang Cermin, Sanggi, Durian, Gayau, Dantar dan Berak. (6 Desa)
		Pedada	Kota Jawa, Sukarame, Rusaba, Bawang, Pulau Legundi, Sukamaju, dan Sukajaya Pidada. (7 Desa)
		Maja	Pulau Pahawang, Kampung Baru, Umbul Limus, dan Maja. (4 Desa)
2.	Lampung Selatan (4 Desa)	Katibung	Rangai Tri Tunggal dan Tarahan. (2 Desa)
		Rajabasa	Banding dan Sukaraja. (2 Desa)
3.	Bandar Lampung (3Desa)	Sukamaju	Way Tataan, Sukamaju, dan Keteguhan. (3 Desa)
4.	Pesisir Barat (7 Desa)	Biha	Biha, Marang, Way Jambu, Bangun Negara, Tanjung Setia, Ulok Manik, Ratu Tenumbang. (7 Desa)

Sumber : Laporan Evaluasi Program P2P Tahun 2019

Kabupaten yang kasus positif malaria tertinggi penggunaan pengobatan ACT adalah Kabupaten Pesawaran. Sebagai daerah endemis malaria Kabupaten Pesawaran penyumbang terbesar kasus yang ditemukan di Provinsi Lampung. Tingginya kasus yang ditemukan di Kabupaten Pesawaran berhubungan erat dengan tingginya angka gigitan nyamuk *Anopheles* yang diukur dengan indikator Man Biting Rate (MBR) rata-rata 40 gigitan per orang per jam dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2017. Untuk persentase Kabupaten Waykanan dan Kabupaten Tulang Bawang 0% dikarenakan pada tahun 2019, tidak terdapat kasus malaria positif malaria di kedua Kabupaten tersebut.

Sedangkan pada IKU ke 7, Menurunnya Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk dengan target 46 dengan realisasi 57 (76,08%) masih tinggi dari angka yang diharapkan. Selama dua tahun terakhir seluruh Kab/Kota di Provinsi Lampung mengalami kenaikan angka kesakitan (IR) Kasus DBD.

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD saat ini dimulai dari masing-masing Rumah Tangga. Upaya pengendalian DBD berjalan optimal jika tiap rumah tangga berperan dan rutin melaksanakan PSN 3M Plus seminggu sekali. Lakukan manajemen program yang baik dan diharapkan agar kab/kota juga dapat menganggarkan biaya dalam upaya pengendalian DBD baik dalam bentuk pertemuan, sosialisasi, maupun operasional dilapangan, juga harus adanya kebutuhan logistik yang cukup.

Beberapa tahun terakhir, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) seringkali muncul di musim pancaroba, karena itu, masyarakat perlu mengetahui penyebab penyakit DBD, mengenali tanda dan gejalanya, sehingga mampu mencegah dan menanggulangi dengan baik. Masyarakat perlu mewaspadaai dan mengantisipasi serangan penyakit DBD dengan menjaga kebersihan lingkungan di dalam rumah maupun di luar rumah, antara lain melalui peningkatan Gerakan Jumat Bersih untuk memberantas sarang dan jentik-jentik nyamuk.

Bahkan untuk saat ini sedang digalakkkan Gerakan 1 Rumah 1 jumentik dimana harus ada penanggung jawab yang memantau jentik dirumah maupun di tempat-tempat umum, diharapkan kalau kegiatan pemantaun jentik dilakukan secara rutin maka penyakit DBD dapat ditanggulangi.

Banyak hal yang harus dilakukan dalam upaya pengendalian penyakit DBD, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan sehingga kasus

Dapat diturunkan yaitu : Penyuluhan baik di Rumah Sakit dan Fasilitas kesehatan lainnya, penyuluhan di sekolah, pemukiman, melalui media massa dan tempat-tempat umum. Pemantauan Jentik Berkala, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Larvasidasi Selektif dan Fogging dengan Insektisida.

Dari 7 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019, 5 indikator menunjukkan capaian 100%, tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stake holder dalam mendukung capaian indikator tersebut. Sedangkan untuk indikator yang belum mencapai 100% pada tahun 2019, masih perlu dilakukan kerja keras, fokus dan terarah pada tahun mendatang.

Beberapa Fokus perhatian yang perlu mendapat perhatian adalah kegiatan – kegiatan yang mendukung pelaksanaan PIS-PK, SPM dan upaya penurunan Stunting di Provinsi Lampung agar tujuan dan sasaran prioritas pembangunan kesehatan dapat diwujudkan sebagaimana visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Lampung. Proses pelaksanaan program/kegiatan tentunya akan dikordinasikan dengan lintas program ataupun lintas sektor terkait, termasuk disesuaikan dengan ketersediaan anggaran saat pelaksanaan serta kemampuan sumber daya di daerah.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, terdapat 5 indikator (71,4%) dengan kriteria kinerja sangat tinggi (ST), 2 indikator (28,6%) dengan kriteria kinerja Tinggi (T).

2.2 Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024

Terdapat beberapa dokumen perencanaan nasional dan daerah yang menjadi dasar bagi perencanaan kinerja. Beberapa dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah berupa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah (SKPD)

dokumen perencanaan lima tahunan berupa dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategi serta program – program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung maupun mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan jajaran kesehatan lainnya serta peran aktif masyarakat.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2019 – 2024 dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas Nasional, Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta juga mengakomodir *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

a. Visi

Pada periode Renstra 2019 - 2024 Visi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung adalah :

“ Rakyat Lampung Berjaya”

Visi “Rakyat Lampung Berjaya” tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat aman. agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar krlaompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan

masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontra produktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 6 (enam) misi dalam dokumen RPJMD 2019 – 2024 yaitu :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sektor Kesehatan masuk dalam Misi ketiga dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2019 - 2024 Provinsi Lampung yaitu : “Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Kaum Disabilitas”. Bidang kesehatan sangat berperan dalam upaya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai salah satu indikator indeks pembangunan manusia (IPM). Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan

kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.

c. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi “Rakyat Lampung Berjaya” tersebut, akan dicapai melalui 6 (enam) misi, dimana OPD Dinas Kesehatan berkontribusi kedalam Misi yang ketiga yaitu “Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas” dengan tujuan yang keempat yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Sehat) dengan indikator sasaran meningkatnya angka harapan hidup (AHH) menjadi 72,48 pada tahun 2024.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Sehat) dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kasus kematian Ibu; 2) Menurunnya kasus kematian bayi;
- 3) Meningkatnya status gizi masyarakat; 4) Menurunnya kasus kesakitan;

yang ditandai dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- a. Kasus Kematian Ibu diharapkan akan turun menjadi 110 kasus
- b. Kasus Kematian Bayi diharapkan akan turun menjadi 520 kasus
- c. Prevalensi stunting diharapkan akan turun menjadi 16.78%
- d. Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (*success rate*) 90%

Selain Indikator Kinerja Utama tersebut, OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendukung upaya penerapan SPM Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi
2. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga berkontribusi dalam pencapaian indikator SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada :

1. *goals 3* yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
2. *goals 6* yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi yang layak bagi semua.

Tabel 2.7
Tujuan, Indikator Tujuan dan Target

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2020
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,1

d. Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi ketiga : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas, dengan sasaran strategis : meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Sehat).

Tabel 2.8
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
1	1. Menurunnya kasus kematian ibu 2. Menurunnya kasus kematian bayi 3. Meningkatnya status gizi masyarakat 4. Menurunnya kasus kesakitan	1. Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup 2. Jumlah Kasus Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Lahir Hidup 3. Prevalensi Stunting 4. Angka Keberhasilan Pengobatan Tb Paru (Succes Rate)	Per 100.000 kelahiran hidup Per 1000 kelahiran hidup Persen Persen

e. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah,

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategis, arah kebijakan dan program. Selain itu untuk mengukur capaian kinerjanya maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerjanya.

Strategi untuk mencapai misi ketiga : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas, adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi ketiga Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas, adalah :

1. Mengembangkan SDM Kesehatan
2. Penguatan kebijakan manajemen pembangunan kesehatan
3. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

f. Indikator Kinerja

Untuk mengukur sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka disusunlah indikator kinerja tahunan selama periode 2019 – 2024 :

g. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka telah ditetapkan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai selama tahun 2019 - 2024 yang terlihat pada table dibawah ini :

**Tabel 2.9
Sasaran RPJMD, Indikator Kinerja Utama (IKU) & Target
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	1. Menurunnya kasus kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	130	125	120	115	110
	2. Menurunnya kasus kematian bayi	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Lahir Hidup	Per 1000 kelahiran hidup	600	580	560	540	520
	3. Meningkatnya status gizi	Prevalensi Stunting	Persen	25,18	23,08	20,98	18,88	16,78

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
	masyarakat 4. Menurunnya kasus kesakitan	Angka Keberhasilan Pengobatan TB. Paru (success Rate)	Persen	90	90	90	90	90

2.2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan PK 2019

Pengukuran capaian rencana strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Lampung tahun 2019 dalam bidang kesehatan, yang secara ringkas ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan PK 2019
Gubernur Lampung Bidang Kesehatan tahun 2019

NO	Indikator	Satuan	2019			Target Akhir RPJMD/ Renstra 2019
			Target	Realisasi	%	
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	135	110	118,52	135
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Lahir Hidup	Per 1000 kelahiran hidup	620	506	118,39	620
3	Prevalensi Stunting	Persen	26	7,42	171,46	26
4	Angka Keberhasilan Pengobatan TB. Paru (success Rate)	Persen	90	97	107,78	90

Dari 4 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan PK 2019 Bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019, 4 indikator tersebut menunjukkan capaian diatas 100%, tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stake holder dalam mendukung capaian indikator tersebut, serta terus meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor atau OPD lain.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, 4 indikator tersebut mencapai 100% dengan kriteria kinerja sangat tinggi (ST)

2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019

Program dan Kegiatan Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk perencanaan kinerja yang akan menjadi Indikator keberhasilan Kinerja OPD Dinas Kesehatan.

a. Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, maka upaya

yang dilakukan untuk pencapaiannya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun Program Prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Program untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Program Tahun 2019

NO	Sasaran Strategis/IKU	Di Dukung Jumlah Program
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	18 Program
	1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup	9 Program
	2 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup	4 Program
	3 Prevalensi balita kurang gizi (<i>Underweight</i>)	1 Program
	4 Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/ <i>Case Notification Rate</i>) per 100.000 penduduk	1 Program
	5 Angka Kesakitan positif malaria (API) per 1000 penduduk	1 Program
	6 Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > 15 tahun	1 Program
	7 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	1 Program

b. Kegiatan

Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019 bersumber APBD Provinsi Lampung sebanyak 44 kegiatan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.12
Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Program Tahun 2019

NO	Sasaran Strategis/IKU	Di Dukung Jumlah Kegiatan
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	48 Kegiatan
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup	14 Kegiatan
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup	9 Kegiatan
3	Prevalensi balita kurang gizi (<i>Underweight</i>)	1 Kegiatan
4	Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/ <i>Case Notification Rate</i>) per 100.000 penduduk	1 Kegiatan
5	Angka Kesakitan positif malaria (API) per 1000 penduduk	1 Kegiatan
6	Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > 15 tahun	1 Kegiatan
7	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	21 Kegiatan

2.4 Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan kinerja yang nantinya dokumen RKT 2020 ini akan menjadi bahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2020.

a. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Misi ketiga : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas, pada bidang kesehatan dengan tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat) pada tahun 2019.

Tabel 2.14
Tujuan, Indikator Tujuan dan Target 2020

	Indikator	Target
--	------------------	---------------

Tujuan	Tujuan	Satuan	2020
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,1

b. Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, maka upaya yang dilakukan untuk pencapaiannya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun Program Prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Program untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Program Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis/IKU	Di Dukung Jumlah Program
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat) melalui :	13 Program
	1 Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	7 rogram
	2 Jumlah Kasus Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Lahir Hidup	4 Program
	3 Prevalensi Stunting	1 Program
	4 Angka Keberhasilan Pengobatan Tb Paru (Succes Rate)	1 Program

c. Kegiatan

Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 bersumber APBD Provinsi Lampung sebanyak kegiatan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.16
Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Program Tahun 2020

N O	Sasaran Strategis/IKU	Di Dukung Jumlah Kegiatan
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat) melalui :	54 Kegiatan
	1 Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	33 Kegiatan
	2 Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Lahir Hidup	12 Kegiatan
	3 Prevalensi Stunting	5 Kegiatan
	4 Angka Keberhasilan Pengobatan Tb Paru (Succes Rate)	4Kegiatan

d. Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan misi ketiga dan sasaran strategis yang diukur dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Kesehatan & UPTD Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	1. Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup 2. Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Lahir Hidup 3. Prevalensi Stunting 4. Angka Keberhasilan Pengobatan Tb Paru (Succes	130 600 25,18 90

BAB 3

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan bentuk rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah diharapkan dapat terlaksana sebesar 100%.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 merupakan salah satu dokumen Perencanaan Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 dalam rangka mencapai target indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2020 -2024 yang pada akhirnya akan dilakukan evaluasi dan dilaporkan dalam Dokumen Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020.